
PENYULUHAN HUKUM PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI DESA MUARO, KECAMATAN SENTAJO RAYA, KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Muhammad Iqbal¹, Aprinelita², Afrinald Rizhan³, Ita Iryanti⁴, Shilvirichiyanti⁵, Rismahayani⁶, Halmadi Asmara⁷, M.Musa⁸, Rosyidi Hamzah⁹, Desi Apriani¹⁰, Admiral¹¹, Surizki Febrianto¹², Heni Susanti¹³, Teguh Rama Prasja¹⁴, Selvi Harvia Santri¹⁵, Moza dela Fudika¹⁶, Sri Arlina¹⁷.

^{1,2,3,4,5,6,7}Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi

Jl. Gatot Subroto KM 7 Kebun Nenas Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi

^{8,9,10,11,12,13,14,15,16,17}Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
Jl. Kaharudin Nasution No.113 Marpoyan, Pekanbaru

mhd85iqbal@gmail.com¹, iizzahillyahleona@gmail.com², aafrinaldrizhan@gmail.com³,
itairyanti6765@gmail.com⁴, shilvirichiyanti@gmail.com⁵, rismahayani@gmail.com⁶,
Halmadiasmara@gmail.com⁷, musa@law.uir.ac.id⁸, rosyidihamzah@law.uir.ac.id⁹,
desiapriani@law.uir.ac.id¹⁰, admiral@law.uir.ac.id¹¹, surizkifebrianto@law.uir.ac.id¹²,
heni@law.uir.ac.id¹³, teguhramaprasja@law.uir.ac.id¹⁴, selviharviasantri@law.uir.ac.id¹⁵,
mozadelaFudika@law.uir.ac.id¹⁶, sriarlina@law.uir.ac.id¹⁷.

Abstrak

Lembaga perkawinan merupakan lembaga yang mengesahkan hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dalam sebuah perkawinan. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin. Namun tidak selamanya tujuan perkawinan ini. Dalam berbagai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terdapat bentuk-bentuk tindak kekerasan, yang meliputi: Kekerasan fisik, Kekerasan psikis, Kekerasan seksual, Penelantaran rumah tangga. Tim Pengabdian Kepada Masyarakat dapat memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat dalam hal perlindungan terhadap kekerasan didalam rumah tangga. Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam berbagai perkara kekerasan dalam rumah tangga, faktor penyebab nya adalah ekonomi dan perkembangan teknologi, apakah dalam hal ini media sosial dan tontonan.

Kata Kunci : *Perkawinan, Kekerasan dalam Rumah tangga.*

1. PENDAHULUAN

Lembaga perkawinan merupakan lembaga yang mengesahkan hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dalam sebuah perkawinan. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin. Namun tidak selamanya tujuan perkawinan

ini tercapai. Dalam berbagai media, baik elektronik maupun cetak akhir-akhir ini sering adanya kekerasan yang dilakukan di dalam lingkungan rumah tangga yang melibatkan baik suami, istri, anak, pembantu, pengasuh dan majikan serta pihak-pihak yang berada di lingkungan rumah tangga.

Tindakan kekerasan dalam rumah tangga atau yang lebih populer disebut dengan KDRT ini bukan hanya terjadi di perkotaan tetapi juga terjadi di daerah pedesaan.

Dalam berbagai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terdapat bentuk-bentuk tindak kekerasan, yang meliputi:

1. Kekerasan fisik;

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

2. Kekerasan psikis;

Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

3. Kekerasan seksual;

Setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/ atau tujuan tertentu.

4. Penelantaran rumah tangga;

Merupakan kegiatan yang tidak memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang yang menurut hukum merupakan kewajiban yang bersangkutan.

Dalam hal perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana atau kejahatan, maka dengan maraknya kekerasan dalam rumah tangga, pemerintah telah menerbitkan sebuah Undang-Undang yaitu Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Secara filosofis pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah untuk melindungi wanita atau ibu rumah tangga dari kekerasan dalam rumah tangga. Yang tertuang dalam undang-undang No 23 Tahun 2004 yang berbunyi “ Bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan dengan falsafah pancasila dan undang-undang dasar Negara republic Indonesia tahun 1945”

Berdasarkan uraian singkat di atas maka kami anggap perlu bagi masyarakat khususnya kaum wanita atau ibu rumah tangga, untuk mengetahui memahami bahwa adanya suatu aturan atau undang-undang yang mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga, yang pada akhirnya dapat membantu pemerintah maupun pihak yang berwajib dalam hal mencegah suatu tindakan kekerasan dalam rumah tangga dan dapat juga membantu mensosialisasi suatu aturan hukum yang telah diatur dalam Negara kesatuan republic Indonesia, demi terciptanya kehidupan yang layak, aman, tentram, dan sejahtera dalam kehidupan rumah tangga khususnya dan bernegara umumnya.



Gambar 1. Penyampaian materi Pengabdian Kepada Masyarakat Oleh Narasumber Dr. rosyidi Hamzah,S.H.,M.H

2. METODE PENGABDIAN

1. Tahap Persiapan

Secara garis besar kegiatan pada tahap persiapan lebih banyak berhubungan dengan masalah administrasi. Kegiatan pertama yang dilakukan adalah mengurus izin kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Kuantan Singingi. Pelaksanaan kegiatan ini diiringi dengan persiapan pembentukan tim pengabdian kepada masyarakat Program Studi Ilmu Hukum. Setelah tim pengabdian kepada masyarakat Program Studi Ilmu Hukum terbentuk, maka panitia melakukan rapat secara berkala pada bulan Juli 2022.

2. Tahap Penjajakan

Kegiatan penjajakan juga dilakukan ke lokasi pengabdian kepada masyarakat yakni Desa Muaro Sentajo sebagai lokasi kegiatan didasari oleh beberapa pertimbangan antara lain lokasi tersebut merupakan salah satu lokasi yang strategis dan sebelumnya dilakukan survei ke beberapa tempat lainnya, Desa Muaro Sentajo merupakan yang paling siap untuk menerima tempat sebagai pengabdian kepada masyarakat.

Kegiatan penjajakan lebih ditekankan pada pendekatan dengan berbagai pihak terkait di lokasi pengabdian. Koordinasi awal dilakukan oleh Ketua Tim Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat dengan masyarakat Desa Muaro Sentajo. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk mengkonfirmasi kesiapan Desa Muaro Sentajo sebagai lokasi pengabdian. Hasil komunikasi ketua tim pelaksana dengan masyarakat Desa Muaro Sentajo ditetapkan bahwa acara pengabdian akan diselenggarakan sekitar bulan agustus 2022 dengan melibatkan masyarakat, jamaah, mahasiswa dan dosen.

3. Tahap Persiapan Materi

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam bentuk seminar. Untuk optimalnya kegiatan seminar disusun materi yang akan dipaparkan kepada jamaah, masyarakat, mahasiswa dan dosen yang hadir. Topik materi tersebut adalah tentang penyuluhan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang akan disampaikan oleh Team Pengabdian kepada masyarakat..

4. Tahap Pelaksanaan Seminar

Secara umum metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dibagi menjadi dua bentuk. *Pertama*; Metode Ceramah dalam bentuk seminar untuk menyampaikan beberapa materi yang berhubungan dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Kedua*; Metode tanya jawab untuk memperjelas penyampaian dari pembicara.

Rincian langkah – langkah pelaksanaan metode yang digunakan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini adalah sebagai berikut :

Langkah ke – 1 : Peserta diberi materi mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Langkah ke – 2 : Peserta diberi motivasi tentang pentingnya Pengetahuan tentang kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Langkah ke – 3 : Kepada peserta yang hadir diberikan sesi tanya jawab untuk memperjelas penjelasan dari narasumber.

Langkah ke – 4 : Narasumber atau pembicara memberikan jawaban dari pertanyaan – pertanyaan

3. TUJUAN KEGIATAN

Adapun tujuan dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah sebagai berikut :

a. Tujuan Umum

1. Menjalin sebuah hubungan antara pihak Universitas sebagai inovasi dan motivator, Pengerak hukum sebagai pengerak dalam memberikan pemahaman hukum.
2. Memperoleh bantuan pemikiran dan tenaga, ilmu, teknologi dan seni dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan.
3. Memperoleh pengalaman dalam menggali serta menumbuhkan potensi swadaya masyarakat sehingga terjamin kelanjutan upaya pembangunan.
4. Terbentuknya kader-kader penerus pembangunan di dalam masyarakat sehingga terjamin kelanjutan upaya pembangunan.
5. Memanfaatkan bantuan tenaga mahasiswa untuk melaksanakan program dan proyek pembangunan yang berada dibawah tanggung jawabnya.

b. Tujuan Khusus

1. Memperoleh umpan balik sebagai hasil pengintegrasian Dosen dan Mahasiswa dengan proses pembangunan ditengah-tengah masyarakat, sehingga kurikulum, materi perkuliahan dan pengembangan ilmu yang diasuh oleh perguruan tinggi dapat lebih disesuaikan dengan tuntutan nyata dari pembangunan.
2. Memperoleh berbagai kasus yang berharga yang dapat digunakan sebagai contoh dalam memberikan materi perkuliahan dan menemukan berbagai masalah untuk pengembangan penelitian.
3. Meningkatkan memperluas dan mempercepat kerja sama pemerintah daerah.



Gambar 2. Foto bersama tim Pengabdian Prodi Ilmu Hukum, FIS,UNIKS dengan Fakultas Hukum, UIR dan Perangkat desa serta masyarakat Muaro Sentajo

SOLUSI PERMASALAHAN

Solusi permasalahan Kekerasan dalam rumah tangga ini adalah :

1. Pemberian materi terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga, hal ini untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Memberikan penyuluhan terakit hukuman atau sanksi pidana terakit Kekerasan Dalam rumah tangga.
3. Memberikan materi faktor” penyebab Kekerasan dalam rumah tangga, hal ini agar adanya antisipasi terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
4. Membuka Hotline baik melalui nomor Hp atau Media Sosial untuk pertanyaan seputar Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

4. HASIL PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. HASIL KEGIATAN

Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat akan mencapai tingkat optimal jika mampu memenuhi sasaran, target dan manfaat yang sudah ditetapkan oleh Tim Pengabdian Kepada Masyarakat, sehingga dapat disimpulkan hasil kegiatan yang diperoleh sebagai berikut:

1. Pengabdiann Kepada Masyarakat terlaksana sebagaimana jadwal yang sudah ditetapkan dan diikuti oleh perangkat desa, masyarakat, dosen program studi ilmu hukum, Universitas Islam Kuantan Singingi, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan mahasiswa.

2. Materi seminar yang disampaikan oleh narasumber sudah cukup memadai dan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh Tim Pengabdian Kepada Masyarakat, hal ini sesuai dengan latar belakang narasumber yang berlatar ilmu hukum dari Program Studi Ilmu Hukum dan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yakni Dr. Rosyidi Hamzah,S.H.,M.H, Teguh Rama Prasja,S.H.,M.H, Sri Erlina,S.H.,M.H dan Muhammad Iqbal,S.H.,M.H.

3. Diskusi yang dilakukan oleh Tim Pengabdian Kepada Masyarakat dapat memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat dalam hal perlindungan terhadap kekerasan didalam rumah tangga.

a. Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dalam berbagai perkara kekerasan dalam rumah tangga, faktor penyebab nya adalah ekonomi dan perkembangan teknologi, apakah dalam hal ini media sosial dan tontonan.

b. Bentuk kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam kekerasan dalam rumah tangga bentuk kekerasan yang di alami adalah kekerasan fisik dan psikis

c. Contoh kekerasan dalam rumah tangga.

Salah satu contoh kekerasan dalam rumah tangga adalah memukul, menendang dan sebagai nya serta memaki yang dalam menimbulkan trauma secara psikis yang dapat di kategorikan sebagai kekerasan psikis.

4. Peserta seminar memperlihatkan minat dan kemauan untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu yang sudah diperoleh selama pelaksanaan acara Pengabdian Kepada Masyarakat, dalam hal ini peserta mengajukan seputar kekerasan dalam rumah tangga,

a. apa saja bentuk kekerasan dalam rumah tangga?.

b. Bagaimana solusi menghindari kekerasan dalam rumah tangga?

5. Mempererat kerjasama dan saling memberikan informasi serta pengalaman antara pihak Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Kuantan Singingi, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Perangkat Desa Muaro Sentajo, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi, masyarakat Desa Muaro Sentajo, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi,, dosen Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Kuantan Singingi dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riaux, serta mahasiswa selama pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan penyuluhan hukum melalui pengabdian kepada masyarakat yang di lakukan oleh Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi dengan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dapat di analisa sebagai berikut :

1. Kurang nya pengetahuan masyarakat terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga, hal ini karena kurang sosialisasi atau penyuluhan dari instansi terkait.
2. Jika pun ada nya kekerasan dalam rumah tangga, masyarakat khusus nya kaum perempuan masih takut untuk melaporkan ke pihak terkait, dan
3. Masalah rumah tangga masih dianggap sebagai aib, yang jika di ketahui khalayak ramai akan dapat mempermalukan pribadi dan keluarga yang terkait dengan keker

Dengan adanya penyuluhan terhadap kekerasan dalam rumah tangga ini di harapkan masyarakat mengetahui dan paham akan apa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga, baik bentuk atau jenis dan bentuk bentuk hukuman yang di terima oleh pelaku maupun prosedur penanganan jika terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

6. SARAN

Sebaiknya penyuluhan ini dapat lebih intens dan berkelanjutan diadakan supaya pengetahuan masyarakat lebih banyak.

7. UCAPAN TERIMAKASIH

Sege nap keluarga besar program studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi mengucapkan terimakasih kepada peserta pelatihan dan juga dosen Fakultas Hukum Universitas islam Riau, semoga kedepannya dapat bersama berkolaborasi dalam penelitian maupun pengabdian.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017
- [2] Teguh Prasetyo., *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, 2016
- [3] Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam system peradilan pidana.*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga